

## Peran Perbankan Syariah Dengan Prinsip Prinsip Syariah Konvergensi Terhadap Konstruksi Sosial Ekonomi Indonesia

Desi Handayani

[desihandayaniumar@gmail.com](mailto:desihandayaniumar@gmail.com)

Prodi Sistem Informasi, STMIK Pringsewu

### Abstrak

Bank syariah merupakan bank kegiatannya mengacu pada islam dan dalam kegiatannya tidak membebankan bunga maupun tidak membayar bunga kepada nasabah. Imbalan bank syariah yang diterima maupun yang dibayarkan pada pihak bank, perjanjian (akad) yang terdapat di perbankan syariah harus tunduk pada syarat dan rukun akad sebagaimana diatur dalam syariat Islam. Pada dasarnya perbankan syariah yang berada di Indonesia belum berjalan sesuai dengan aturan hukum syariah, dengan itu Dewan Pengawas Syari'ah belum memiliki kejelasan terkait dengan kapasitas keilmuan dan kapabilitas minatnya terhadap persoalan perekonomian Indonesia, khususnya perbankan syari'ah. Untuk itu, perlu ada transparansi dari pihak MUI terhadap bank-bank syari'ah mengenai calon DPS yang direkomendasikan itu, bahkan bila diperlukan harus ada mekanisme *fit and proper test* terhadap kandidat-kandidat DPS, khususnya yang tidak berasal dari kalangan akademisi.

**Kata Kunci: Perbankan Syariah, Dewan Pengawas Syariah, Hukum Perbankan Syariah**

### Abstract

Islamic banks are banks whose activities refer to Islam and in their activities do not charge interest or pay interest to customers. Islamic bank fees received or paid to the bank, the agreement (contract) contained in Islamic banking must be subject to the terms and conditions of the contract as regulated in Islamic law. Basically, sharia banking in Indonesia has not run in accordance with sharia law, the Sharia Supervisory Board does not yet have clarity regarding the scientific capacity and capability of its interest in the problems of the Indonesian economy, particularly sharia banking. For this reason, there needs to be transparency from the MUI towards sharia banks regarding the recommended DPS candidates, even if necessary there must be a fit and proper test mechanism for DPS candidates, especially those not from academia.

**Keywords: Islamic Banking, Sharia Supervisory Board, Islamic Banking Law.**

## **I. PENDAHULUAN**

### **1. Latar Belakang**

Praktik perbankan dalam sejarah Islam telah dikenal sejak masa dinasti Abbasiyah, walaupun masih dilakukan secara perorangan. Perbankan mulai berkembang pesat ketika beredar banyak jenis mata uang pada zaman itu, sehingga perlu keahlian khusus untuk membedakan antara satu mata uang dan mata uang lainnya. Ini diperlukan karena setiap mata uang mempunyai kandungan logam mulia yang berlainan sehingga mempunyai nilai yang berbeda pula. Kemajuan praktik perbankan pada masa itu ditandai dengan beredarnya *sakk* (cek) dengan luas, sebagai media pembayaran. Bahkan, peranan bankir telah meliputi tiga aspek, yakni menerima deposit, menyalurkannya, dan mentransfer uang.

Di Indonesia, sebagaimana diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tujuan pembangunan nasional adalah terciptanya masyarakat adil dan makmur, berdasarkan demokrasi ekonomi, dengan mengembangkan sistem ekonomi yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan. Guna mewujudkan tujuan tersebut, pelaksanaan pembangunan ekonomi nasional diarahkan pada perekonomian yang berpihak pada ekonomi kerakyatan, merata, mandiri, handal, berkeadilan, dan mampu bersaing di kancah perekonomian internasional.

Agar tercapai tujuan pembangunan nasional dan dapat berperan aktif dalam persaingan global yang sehat, diperlukan partisipasi dan kontribusi semua elemen masyarakat untuk menggali berbagai potensi yang ada di masyarakat guna mendukung proses akselerasi ekonomi dalam upaya merealisasikan tujuan pembangunan nasional. Salah satu bentuk penggalan potensi dan wujud kontribusi masyarakat dalam perekonomian nasional tersebut adalah pengembangan sistem ekonomi berdasarkan nilai Islam (*Syari'ah*) dengan mengangkat prinsip-prinsipnya ke dalam Sistem Hukum Nasional. Prinsip *Syari'ah* berlandaskan pada nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan, dan keuniversalan (*rahmatan lil 'alamiin*). Nilai-nilai tersebut diterapkan dalam

pengaturan perbankan yang didasarkan pada Prinsip Syari'ah yang disebut Perbankan Syari'ah.

Namun demikian, dengan melihat eksistensi dan aktualisasi perbankan syari'ah beberapa tahun belakangan ini, paling tidak timbul dua pertanyaan pokok. *Pertama*, apakah dalam implementasi Perbankan Syari'ah telah benar-benar sesuai berdasarkan hukum Islam yang di dalamnya memuat prinsip-prinsip syari'ah (hukum ekonomi Islam), Sebab apabila terdapat kekeliruan, maka diperlukan adanya reformulasi terhadap prinsip-prinsip syari'ah sekaligus operasional bank-bank syari'ah, yang dalam hal ini melibatkan MUI (Majelis Ulama' Indonesia) sebagai lembaga fatwa dan juga ahli-ahli hukum Islam dan hukum ekonomi Islam kontemporer. *Kedua*, sejauhmana peran perbankan syari'ah dengan prinsip-prinsip syari'ahnya dalam mengkonvergensi potensi pembangunan sosial-ekonomi di Indonesia.

## **2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, teridentifikasi dua permasalahan antara lain sebagai berikut:

1. Apakah perbankan syari'ah dan prinsip syari'ah di Indonesia telah sesuai berdasarkan hukum Islam?
2. Bagaimana konvergensi prinsip-prinsip syari'ah terhadap konstruksi sosial-ekonomi Indonesia?

## **II. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Yaitu pendekatan-pendekatan dengan menelaah kaidah-kaidah atau norma-norma, aturan-aturan literatur yang berhubungan masalah yang akan dibahas. selanjutnya data yang digunakan adalah data sekunder, dan data tersebut kemudian di analisis secara yuridis dan kuantitatif yaitu dengan memberikan pengertian terhadap data yang dimaksud menurut kenyataan yang diperoleh, sehingga benar-benar

merupakan jawaban dari pokok masalah yang ada dan disusun serta diuraikan dalam bentuk kalimat perkalimat. Kemudian dari hasil analisis data tersebut diinterpretasikan kedalam bentuk kesimpulan yang bersifat deduktif.

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Prinsip syari'ah dan Perbankan Syari'ah di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam.**

##### **1. Perbankan Syari'ah**

Perbankan Syari'ah diatur dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. "Perbankan Syari'ah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syari'ah dan Unit Usaha Syari'ah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Bank syari'ah terdiri atas Bank Umum Syari'ah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah. Perbedaan pokok di antara keduanya adalah bahwa Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah adalah Bank Syari'ah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, sementara Bank Umum Syari'ah adalah Bank Syari'ah yang dalam kegiatan usahanya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Berdasarkan hal tersebut tampak bahwa Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah tidak diperkenankan menerbitkan rekening giro, ikut dalam kegiatan kliring dan inkaso, penerbitan surat sanggup, dan jasa di bidang lalu lintas pembiayaan lainnya.

##### **2. Prinsip Syari'ah**

Prinsip Syari'ah diatur dalam Pasal 1 angka (12) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Menurut ketentuan tersebut,

*"Prinsip Syari'ah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syari'ah."*

Prinsip-Prinsip Syari'ah dimaksud, antara lain:

- (1) *Wadi'ah*, penitipan barang atau uang antara pihak yang mempunyai barang atau uang dan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan

untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang.

- (2) *Mudharabah* (bagi hasil) dalam menghimpun dana, adalah kerjasama antara pihak pertama (*malik, shahibul mal*, atau Nasabah) sebagai pemilik dana dan pihak kedua (*'amil, mudharib*, atau Bank Syari'ah) yang bertindak sebagai pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad.
- (3) *Mudharabah* (bagi hasil) dalam Pembiayaan, adalah kerjasama suatu usaha antara pihak pertama (*malik, shahibul mal*, atau Bank Syari'ah) yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua (*'amil, mudharib*, atau Nasabah) yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam Akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh Bank Syari'ah kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian.
- (4) *Musyarakah* (penyertaan modal), adalah kerjasama di antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing.
- (5) *Murabahah* (jual beli memperoleh keuntungan), adalah pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli, dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.
- (6) *Salam*, adalah pembiayaan suatu barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga yang dilakukan terlebih dahulu dengan syarat tertentu yang disepakati.
- (7) *Istishna*, adalah pembiayaan barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang

disepakati antara pemesan atau pembeli (*mustashni'*) dan penjual atau pembuat (*shani'*).

- (8) *Qardh*, adalah pinjaman dana kepada Nasabah dengan ketentuan bahwa Nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati.
- (9) *Ijarah* (sewa murni tanpa pilihan), adalah penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.
- (10) *Ijarah muntahiya bittamlik* (sewa murni dengan pilihan), adalah penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa dengan opsi kepemilikan barang.
- (11) *Hawalah*, adalah pengalihan utang dari pihak yang berutang kepada pihak lain yang wajib menanggung atau membayar.

Al-Qur'ân adalah kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw, mengandung hal-hal yang berhubungan dengan keimanan, ilmu pengetahuan, kisah-kisah, filsafat, peraturan-peraturan yang mengatur tingkah laku dan tata cara hidup manusia, baik sebagai makhluk individu ataupun sebagai makhluk sosial. Dalam menerangkan hal-hal tersebut di atas, ada yang dikemukakan secara terperinci, seperti yang berhubungan dengan hukum perkawinan, hukum waris, dan sebagainya. Ada pula yang dikemukakan secara umum dan garis besarnya, dan ada yang diperinci serta dijelaskan oleh hadits-hadits Nabi Muhammad Saw. Ada yang diserahkan kepada kaum muslimin sendiri memperincinya sesuai dengan keperluan suatu kelompok manusia, keadaan, masa dan tempat, seperti dalam soal kenegaraan. Al-Qur'an mengemukakan "prinsip-prinsip musyawarah", adanya suatu badan yang mewakili rakyat, keharusan berlaku adil dan sebagainya. Peraturan-peraturan yang mengatur tingkah laku dan tata cara hidup manusia, baik sebagai makhluk individu ataupun sebagai makhluk sosial dapat diterjemahkan sebagai hukum tentang Islam atau hukum Islam.

Berdasarkan teori hukum Islam (*Islamic legal theory*) mengenal berbagai sumber dan metode yang darinya dan melaluinya hukum (Islam) diambil. Sumber-sumber yang *darinya* hukum diambil adalah al-Qur'an dan Sunnah Nabi, yang keduanya memberikan meteri hukum. Sedangkan sumber-sumber yang *melaluinya* hukum berasal adalah metode-metode ijtihad dan interpretasi, atau pencapaian sebuah konsensus (*ijma'*). Menurut Zainuddin Ali, sumber ketiga hukum Islam ialah *ar ra'yu*, yaitu penginterpretasian ayat al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad yang bersifat umum. Proses interpretasi itu mempunyai teknik dan bentuk interpretasi yang akan diuraikan sebagai berikut.

1. *Ijtihad*, yaitu bentuk penalaran yang pertama sesudah al-Qur'an dan Sunnah. Secara etimologis, ijtihad ialah mencurahkan tenaga, memeras pikiran, berusaha sungguh-sungguh, bekerja semaksimal mungkin. Menurut pengertian istilah, ijtihad ialah menggunakan seluruh kemampuan berpikir untuk menetapkan hukum Islam.
2. *Ijma'*, yaitu kebulatan pendapat *fuqaha mujtahidin* di antara umat Islam pada suatu masa atas suatu hukum sesudah masa Nabi Muhammad Saw. *Qiyas*, secara etimologi adalah mengukur dan menyamakan. *Qiyas* secara terminologi ialah menyamakan masalah baru yang tidak terdapat ketentuan hukumnya di dalam al-Qur'an atau Sunnah Nabi Muhammad dengan masalah yang sudah ada ketetapan hukumnya di dalam al-Qur'an dan Sunnah Nabi berdasar atas adanya persamaan *illat* hukum.
3. *Maslahat Mursalah*, yaitu memperhatikan kepentingan masyarakat dan/atau memelihara tujuan hukum Islam, mengambil kebaikan dan menolak kerusakan dalam kehidupan masyarakat.
4. *Sadduz Zari'ah*, yaitu menghambat atau menutup sesuatu yang menjadi jalan kerusakan atau menolak kerusakan.
5. *Istihsan*, secara etimologi adalah memandang sesuatu baik. Menurut istilah, istihsan berarti memandang lebih baik meninggalkan ketentuan dalil yang

bersifat khusus untuk mengamalkan ketentuan dalil yang bersifat umum yang dipandang lebih kuat.

6. *Istishab*, yaitu menetapkan sesuatu menurut keadaan sebelumnya sehingga terdapat suatu dalil yang menunjukkan perubahan keadaan, atau menjadikan hukum yang telah ditetapkan pada masa lampau secara kekal menurut keadaan sehingga terdapat dalil yang menunjukkan atas perubahannya.
7. *Urf*, yaitu kebiasaan atau adat istiadat yang sudah turun temurun keberlakukannya di dalam masyarakat.

Proses interpretasi melalui teknik dan bentuk interpretasi tersebut, tidak dipahami sebagai hirarki sumber-sumber hukum Islam, melainkan acuan epistemologi dalam proses *istinbath* (mengeluarkan) suatu produk hukum, sebab kedelapan teknik dan bentuk interpretasi tersebut adalah bagian dari *ar ra'yu* atau sumber ketiga hukum Islam setelah al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Adapun produk dari *ar ra'yu*, terutama ijtihad, dapat kita temukan dalam fikih Islam empat madzhab SHMH (Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hanbali).

Fiqih adalah kitab-kitab yang menjelaskan tentang hukum-hukum *'amali* yang bersifat praktis sebagai produk dari aktivitas ijtihad para ulama. (*al-ahkam al-syar'iyah al-'muktasab min adillatiha al-tafshiliyah*). Kitab-kitab fikih tersebut dalam waktu yang cukup lama menguasai percakapan dan diskursus pemikiran Islam, hingga akhirnya ia menjadi sentral dan rujukan utama umat Islam. Fikih dianggap sebagai penjelasan paling otoritatif menyangkut Islam. Setiap aktivitas umat, baik yang personal maupun publik selalu dicari ketentuan hukumnya di dalam fikih. Itu sebabnya fikih tidak hanya berbicara hal-hal yang terkait dengan ritus peribadatan, makanan dan minuman yang halal (*ath'imah wa asyribah*), dan urusan keluarga (*ahwal syahshiyah*). Pembicaraan fikih bahkan bisa melebar ke soal-soal politik (*siyasa*), ekonomi (*iqtishadiyah*), dan sosial (*ijtima'iyah*). Bahkan, tidak hanya berbicara tentang perkara empiris yang riil terjadi dalam masyarakat (*masa'il waqi'iyah*), fikih juga memberi jawaban terhadap soal-soal yang diandaikan terjadi.

Persoalan krusial yang harus segera diketahui publik tentang fikih adalah bahwa ia bukan wahyu dari langit. Fiqih merupakan produk ijtihad. Persoalan siapa yang merumuskannya, untuk kepentingan apa, dalam kondisi sosial yang bagaimana dirumuskan, serta dalam lokus geografis seperti apa, dengan epistemologi apa, cukup besar pengaruhnya di dalam proses pembentukan fikih. Dengan perkataan lain, fikih tidak tumbuh dalam ruang kosong. Tapi bergerak dalam arus sejarah. Setiap produk pemikiran fikih selalu merupakan interaksi antara si pemikir (*faqih*) dan lingkungan sosio-kultural dan sosio-politik yang melingkupinya. Dalam suasana dan kondisi yang demikian itulah seluruh fikih Islam ditulis.

Pada masa Nabi Muhammad Saw hidup, para sahabat dapat bertanya tentang segala hal yang menyangkut kandungan Al-Qur'an dan Sunnah atau Hadist, serta persoalan-persoalan lainnya secara *face to face* pada Nabi. Namun pasca Nabi wafat, yakni pada masa *tabi'in*, *tabi'ut tabi'in*, dan masa-masa sesudah itu hingga masa kini, *ar ra'yu* mulai dijadikan sebagai sumber ketiga hukum Islam setelah Al-Qur'an dan Sunnah, dengan melibatkan beragam teknik dan bentuk interpretasi sebagai kerangka epistemologi dalam proses *istinbath* (mengeluarkan) hukum.

Mencermati prinsip-prinsip syari'ah yang antara lain: *wadi'ah*, *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *salam*, *istishna'*, *qardh*, *ijarah*, *ijarah muhtahiya bittamlik*, dan *hawalah* dalam deskripsi-deskripsi sebelumnya, maka dapat dipahami tidak menyalahi ketentuan hukum Islam, dalam hal ini produk fikih. Ada beberapa pertimbangan mengapa dikatakan tidak menyalahi atau sesuai berdasarkan hukum Islam, diantaranya adalah sebagai berikut:

*Pertama*, tidak adanya unsur *riba'*. Allah Swt telah menegaskan dalam firmanNya:

*“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”*

Riba itu ada dua macam: *nasiah* dan *fadh*l. *Riba nasiah* ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. *Riba fadh*l ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. Riba yang dimaksud dalam ayat ini riba nasiah yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman Jahiliyah. *Kedua*, tidak adanya unsur spekulasi. Menurut Quraish Shihab salah satu hikmah pelarangan riba, serta pengenaan zakat sebesar 2,5% terhadap uang (walau tidak diperdagangkan) adalah untuk mendorong aktivitas ekonomi, perputaran dana, serta sekaligus mengurangi spekulasi serta penimbunan. Bagi pemilik uang yang tidak atau kurang mampu mengelola uangnya, para ulama mengembangkan cara-cara yang direstui oleh Al-Quran dan Sunnah Nabi, antara lain melalui apa yang dinamai *murabahah*, *mudharabah* atau *musyarakah*. Menurutnnya, cara-cara ini akan mendorong setiap pemilik modal untuk tidak membiarkan modalnya tersimpan tanpa perputaran.

Perbankan syari'ah dalam menjalankan prinsip-prinsip syari'ah wajib mempunyai Dewan Pengawas Syari'ah, selain Dewan Komisaris. UU Perbankan Syari'ah mengatur mengenai Dewan Pengawas Syari'ah dalam Pasal 32, intinya yaitu bahwa Dewan Pengawas Syari'ah wajib dibentuk di Bank Syari'ah dan Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS, mereka diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham atas Rekomendasi Majelis Ulama Indonesia. DPS bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip Syari'ah. Dewan Pengawas Syari'ah dimaksud terdiri atas seorang ahli syari'ah atau lebih yang diangkat oleh RUPS atas rekomendasi MUI. Ahli syari'ah yang dimaksud pada point di atas tersebut, harus benar-benar memiliki kompetensi dalam menguasai ilmu syari'ah, khususnya yang berkaitan dengan perbankan syari'ah. Jika ahli syari'ah tersebut bukan berasal dari unsur MUI, maka MUI biasanya akan merekomendasikan DPS dari unsur akademisi. Namun jika bukan, maka MUI akan mengambil dari internal MUI sendiri. MUI sendiri merupakan majelis yang menghimpun para ulama di segala bidang,

khususnya ahli hukum Islam, yang berasal dari perwakilan ormas-ormas Islam. Persoalannya kemudian adalah bagaimana jika yang direkomendasikan MUI itu berasal dari ormas Islam tertentu atau ormas Islam yang baru satu dasawarsa ini dibentuk dan membawa ideologi dan pemikiran tertentu? Sebab sebagaimana kita ketahui bahwa Indonesia pasca Orde Baru, memungkinkan masuk dan tumbuhnya ideologi asing ke dalam kehidupan masyarakat. Ideologi seperti “pharmakon”, yakni simbol ular yang membelit dalam gelas *whisky*: bisa sebagai “obat” sekaligus “racun”.

MUI memiliki Komisi Fatwa yang terdiri dari banyak ahli hukum Islam yang setiap satu orang mewakili ormasnya masing-masing. Implikasinya adalah fatwa yang dikeluarkan berpotensi tidak memenuhi aspek sosiologis sebagaimana ijtihad melalui *masalah mursalah* (kebaikan umum), dengan tidak berimbangnya komposisi atau kuantitas ulama dari ormas-ormas tertentu itu dengan ormas yang memang sudah jelas corak pemikirannya, seperti NU dan Muhammadiyah, dan lain sebagainya.

Tugas dan fungsi DPS, yaitu memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip Syari’ah. Dengan demikian, maka seorang yang memiliki standarisasi menguasai ilmu syari’ah, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 1) Menguasai dan memahami bahasa Arab dan ilmu-ilmu alatnya seperti *ilmu tafsir, ushul fiqh* (teori hukum Islam), ilmu hadits dan lain sebagainya; 2) Memahami kegiatan Bank, khususnya perbankan syari’ah, dan memiliki minat terhadap masalah pertumbuhan perekonomian Indonesia. Kedua persyaratan tersebut mutlak ada, sebab apabila hanya memenuhi syarat pertama, maka perannya hanya sebatas nasihat dan saran kepada direksi. Namun jika hanya dipenuhi syarat kedua, maka bank akan berpotensi melanggar prinsip-prinsip syari’ah.

## **B. Konvergensi prinsip syari'ah terhadap konstruksi sosial-ekonomi Indonesia.**

Kompas mengulas bahwa ekonomi Indonesia termasuk tahan banting karena lolos dari krisis ekonomi di Amerika Serikat dan Eropa Barat tahun 2008. Saat itu China dengan pertumbuhan ekonomi sekitar 10 persen menjadi gerbong penghela Asia, termasuk Indonesia, yang mengandalkan ekspor komoditas, terutama batubara dan minyak sawit.

Mengenai perbankan di Indonesia per triwulan II-2013 berdasarkan data Bank Indonesia. Ada 120 bank umum, konvensional dan syari'ah, dengan jumlah kantor 17.504 dan asset Rp. 4.461. triliun. Jumlah itu masih ditambah 1.641 bank perkreditan rakyat, konvensional dan syari'ah, dengan 4.568 kantor dan asset Rp. 71,901 triliun.

Dalam hal jumlah penduduk, Indonesia memiliki 250 juta penduduk yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Sekitar 11, persennya termasuk kelompok masyarakat miskin. Dengan keterbatasan akses informasi, infrastruktur terbatas, dan pendidikan yang belum merata, akses terhadap institusi keuangan juga belum menyeluruh. Hal ini memang merupakan tantangan, tetapi sekaligus juga peluang dalam merespon laju pembangunan sosial-ekonomi Indonesia yang mana dengan kuantitas penduduk yang besar, merupakan potensi tersendiri dalam hal sirkulasi ekonomi dan ketersediaan lapangan kerja.

Untuk menciptakan ekonomi yang kuat tentu harus ada motivasi yang kuat pula bagi para pelakunya. Itu sebabnya, ekonomi Islam adalah ekonomi yang mencari laba. Imam Ghazali, misalnya, secara eksplisit mengatakan bahwa motivasi para pedagang adalah mencari untung. Namun, dalam ekonomi Islam, untung tidak semata untung di dunia, tetapi juga untung di akhirat.

Tiang-tiang perekonomian Islam menurut Adiwarmanto A. Karim ada tiga. *Pertama* adalah pengakuan akan *multiownership*. Islam mengakui adanya kepemilikan pribadi, kepemilikan bersama (*syirkah*), dan kepemilikan Negara. Hal ini sangat berbeda dengan konsep kapitalis klasik yang hanya mengakui kepemilikan pribadi atau konsep sosialis klasik yang hanya mengakui kepemilikan bersama oleh

komunal atau oleh Negara. *Kedua* adalah kebebasan berekonomi selama tidak melanggar rambu-rambu syari'ah atau dalam kaidah fiqhnya *al ashlu fi al-muamalah al-ibahah*. Ekonomi adalah persoalan manusia yang selalu berkembang dengan dinamika. Oleh karena itu, selalu diperlukan pemikiran baru untuk pemecahan masalah ekonomi. *Ketiga* adalah konsep social justice. Ini berbeda dengan konsep *charity* atau donasi dalam ekonomi konvensional. Dalam konsep ekonomi Islam bahkan rezeki halal yang kita dapatkan dengan jerih payah itu diyakini ada hak orang lain. Jadi, bukan karena kita berbaik hati memberikan donasi, namun hal itu bukan hak kita, itu hak orang lain. Apakah ini adil? Tentu saja karena kita mustahil melakukan kegiatan ekonomi tanpa melibatkan orang lain.

Konvergensi didefinisikan sebagai keadaan menuju satu titik pertemuan. Sehingga mengkonvergensi adalah mengarahkan kepada satu titik pertemuan. Dalam konteks perbankan syari'ah, yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana mengkonvergensi prinsip-prinsip syari'ah terhadap konstruksi sosial-ekonomi Indonesia? Untuk mengetahui jawabannya, tentu terlebih dahulu kita harus melihat "potensi peluang" dibalik prinsip-prinsip syari'ah itu sendiri.

Misalnya, salah satunya apabila meninjau kemitraan bisnis *musyarakah*, termasuk di dalamnya *mudharabah*, pada awalnya dianggap sebagai tulang punggung operasi perbankan syari'ah, namun dalam praktiknya, jenis pembiayaan bagi hasil ini hanya merupakan bagian kecil dari pembiayaan yang diberikan oleh bank-bank Islam di seluruh dunia dengan beberapa pengecualian.

Seorang peneliti tamu pada *Oxford Centre for Islamic Studies* mengidentifikasi lima hal yang menyebabkan pembiayaan bagi hasil ini tidak menarik bagi bank Islam. *Pertama*, sumber dana bank Islam yang sebagian besar berjangka pendek tidak dapat digunakan untuk pembiayaan bagi hasil yang biasanya berjangka panjang. *Kedua*, pengusaha dengan bisnis yang memiliki tingkat keuntungan tinggi cenderung enggan menggunakan sistem bagi hasil. Bagi mereka, lebih menguntungkan kredit dengan bunga yang sudah pasti jumlahnya. Pada umumnya, yang banyak meminta pembiayaan bagi hasil adalah mereka yang

tingkat keuntungannya rendah. *Ketiga*, pengusaha dengan bisnis beresiko rendah juga enggan meminta pembiayaan bagi hasil. Kebanyakan yang memilih model bagi hasil ini adalah mereka yang baru terjun ke dunia bisnis. *Keempat*, untuk meyakinkan bank bahwa proyeknya akan memberikan keuntungan tinggi, pengusaha akan terdorong membuat proyeksi bisnis yang terlalu optimistis. Hal ini akan menyulitkan bank di kemudian hari. *Kelima*, banyak pengusaha yang mempunyai dua pembukuan. Pembukuan yang diberikan kepada bank adalah yang tingkat keuntungannya kecil sehingga porsi keuntungan yang harus diberikan kepada bank juga kecil, padahal pada pembukuan yang sebenarnya, si pengusaha membukukan keuntungan besar. Dalam istilah ekonomi, masalah kedua, ketiga, dan keempat disebut *adverse selection*, sedangkan masalah kelima disebut *moral hazard*.

Dari penjelasan di atas, mekanisme bagi hasil (*mudharabah*) ini memang tidak menarik di mata para pengusaha yang tingkat keuntungannya tinggi dan usahanya beresiko rendah. Namun pada aspek ketiga tersebut di atas, tampak adanya potensi peluang dalam pertumbuhan kuantitas pengusaha pemula dan atau pengusaha muda. Pertumbuhan kuantitas pengusaha itu berimplikasi paralel terhadap penciptaan ketersediaan lapangan kerja dan berkurangnya angka pengangguran. Hal ini kemudian dengan sendirinya merupakan kiat dalam merespon konstruksi pertumbuhan sosial-ekonomi Indonesia.

#### **IV. PENUTUP**

Perbankan syari'ah dan prinsip-prinsip syari'ah yang menyertainya adalah sesuai berdasarkan hukum Islam. Kesesuaian itu terlihat pada tidak dilanggarnya prinsip pokok tentang riba dan spekulasi. Dengan kata lain, perbankan syari'ah dan prinsip-prinsip syari'ah merupakan hal-hal yang tidak diperinci di dalam Al Qur'an, sehingga kemudian diturunkan melalui mekanisme ijtihad yang dilakukan oleh ulama dalam melakukan *istinbath* (mengeluarkan) produk hukum sehingga kontekstual dengan denyut nadi perkembangan zaman. Dari prinsip-prinsip syari'ah itu sendiri meskipun sebagian kalangan pengusaha termasuk bank

syari'ah itu sendiri menganggap bahwa keuntungan tidak banyak, namun dalam kandungan prinsip-prinsip syari'ah tersebut menyiratkan tentang adanya peluang dalam mempercepat laju pertumbuhan sosial-ekonomi Indonesia, yang salah satunya tampak pada prinsip mudharabah yang memungkinkan tumbuhnya pengusaha pemula dan atau pengusaha muda di Indonesia.

Selain hal tersebut di atas, terdapat pula suatu kondisi yang tidak sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku terhadap kriteria DPS selaku pengawas perbankan syariah, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Dewan Pengawas Syari'ah belum memiliki kejelasan terkait dengan kapasitas keilmuan dan kapabilitas minatnya terhadap persoalan perekonomian Indonesia, khususnya perbankan syari'ah. Untuk itu, perlu ada transparansi dari pihak MUI terhadap bank-bank syari'ah mengenai calon DPS yang direkomendasikan itu, bahkan bila diperlukan harus ada mekanisme *fit and proper test* terhadap kandidat-kandidat DPS, khususnya yang tidak berasal dari kalangan akademisi.
2. Manfaat dari eksistensi dan aktualisasi perbankan Syari'ah belum diketahui secara luas oleh masyarakat banyak, untuk itu bank-bank syari'ah mesti menjemput bola, tidak hanya dengan mengadakan pameran di mall *an sich*, tetapi lebih dari itu mesti menjangkau segala kalangan termasuk generasi muda dalam hal sosialisasi dan transformasi prinsip-prinsip syari'ah.

### **Daftar Pustaka**

- A. Karim, Adiwarmam, 2001, *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer*, Gema Insani Press, Cet., Jakarta.
- Ali, Zainuddin, 2006, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Anshori, Abdul Ghofur, 2013, *Hukum Perbankan Syariah: (UU No. 21 Tahun 2008)*, Refika Aditama, Cet-2., Bandung.
- Ghazali, Abdul Moqsith, 2006, *Mengubah Wajah Fikih Islam*, Makalah Seminar “Kritik dan Kontekstualisasi Peradaban Islam”, Jakarta.
- Hallaq, Wael B, 2000, *Sejarah Teori Hukum Islam: Pengantar untuk Ushul Fiqh Mazhab Sunni*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Lajnah Pentashih Mushaf Al Qur’an Departemen Agama RI, 2002, *Al Qur’an dan Terjemahnya*, Karya Toha, Semarang.
- Shihab, Quraish, 1996, *Wawasan Al Qur’an: Tafsir Maudhu’i atas Pelbagai Persoalan Umat*, Mizan, Bandung.
- Tim Penulis, 2013, *Membangun Negara Hukum yang Bermartabat*, Setara Press dan Universitas Widyagama Malang, Malang.
- Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia, 2008, *Kamus Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta.
- Tinjauan Kompas, 2014, *Menatap Indonesia 2014: Tantangan, Prospek Politik, dan Ekonomi Indonesia*, Kompas, Jakarta.